



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa pengisian Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi pemerintah diperlukan keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 331), diubah, sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Jabatan Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan dengan memperhatikan kriteria parameter, surat dari kementerian, lembaga dan pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pada angka 1, angka 2 dan angka 3, berlaku ketentuan:

- a. Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan 7, yang mendapat tugas tambahan sebagai Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan termasuk Staf PPK-SKPD untuk Jabatan Pengelola Perencanaan Penganggaran, Verifikatur dan Pengelola Keuangan maka dapat diberikan:
 1. TPP-BKK pada Kelas Jabatan 6 pada OPD berkenaan; atau
 2. TPP-BKK tertinggi pada Jabatan Pelaksana pada OPD berkenaan yang memberikan TPP-BKK kepada seluruh jabatan pelaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jabatan Fungsional sesuai dengan Kelas Jabatan yang ada, yang mendapat tugas tambahan sebagai Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan termasuk Staf PPK-SKPD untuk Jabatan Pengelola Perencanaan Penganggaran, Verifikatur dan Pengelola Keuangan, dapat diberikan TPP-BKK pada Kelas Jabatan 6 pada OPD berkenaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan 7 dan Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan 5 pada OPD Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, yang mendapat tugas tambahan sebagai Ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Kepala OPD, terhadap TPP dipersamakan dengan Jabatan Pelaksana Ajudan Kelas Jabatan 6 pada OPD berkenaan;
- d. Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan 5, yang mendapat tugas tambahan sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, terhadap TPP dipersamakan dengan Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan 7 pada OPD berkenaan; dan
- e. Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan 5, yang mendapat tugas tambahan sebagai Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, dan Staf PPK-SKPD untuk Jabatan Pengelola Perencanaan Penganggaran, Verifikatur dan Pengelola Keuangan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Kepala OPD, terhadap

TPP dipersamakan dengan Jabatan Pelaksana Grade 6 pada OPD berkenaan.

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 20 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX KETENTUAN PEMBAYARAN TPP-ASN

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP-ASN diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap awal bulan setelah Pegawai menyusun penilaian kinerja periode bulan sebelumnya dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.
- (3) Pedoman Pengisian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) mempedomani Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- (4) Bagi Pegawai ASN mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dibayarkan Tambahan Penghasilan terhitung 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Surat Keputusan Mutasi oleh Kementerian Dalam Negeri/Badan Kepegawaian Negara/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4a) Bagi Pegawai ASN mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendapat

kan promosi baik pada Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maka TPP dapat dibayarkan terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

- (5) Bagi Pegawai ASN mutasi keluar dari Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat tetap dibayarkan Tambahan Penghasilan sesuai dengan hari kerja yang sudah dijalani.
- (6) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau pejabat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (7) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada Jabatan Tambahan Penghasilan Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau pejabat.
- (8) Bagi pegawai Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana yang mengalami perubahan status dalam Jabatan dan mengakibatkan perubahan Tambahan Penghasilan maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dibayarkan terhitung sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (9) Bagi Pegawai ASN yang sedang melakukan Pendidikan tugas belajar, maka Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tidak dibayarkan.

- (10) Bagi Pegawai ASN yang telah menyelesaikan Pendidikan tugas belajar, maka Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
 - (11) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN ditunda pembayarannya apabila Pegawai ASN belum memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (12) Pegawai ASN yang tidak melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan setelah berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, pada bulan berikutnya sebesar pajak terhutang.
 - (13) Pegawai ASN yang memiliki tunggakan PBB di bawah tahun berjalan, wajib melakukan pembayaran dengan memilih 1 (satu) tahun atau lebih pajak terutang tanpa mengajukan permohonan angsuran.
 - (14) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan oleh kepala OPD yang bersangkutan melalui bendahara pengeluaran, sebagai pelunasan PBB terhutang.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 331) yang ketentuannya tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Juni 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 346